

TAX ALERT 01.2024

Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Berdasarkan:

Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2023

dan

Peraturan Menteri Keuangan
No. 168 Tahun 2023

Associated
worldwide
with



LATAR BELAKANG

Pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki **berbagai skema** perhitungan yang dapat **mbingungkan** Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan **memberatkan** bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

DASAR HUKUM

 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

“Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh.”

 Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

“Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah”.

 Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

“Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Rp. 60.000.001 s.d Rp 250.000.000	15%
Rp. 250.000.001 s.d Rp 500.000.000	25%
Rp. 500.000.001 s.d. Rp 5 Miliar	30%
di atas Rp 5 Miliar	35%

2

Tarif Efektif Bulanan

TER A
PTKP : TK/0, TK/1 & K/0

TER B
PTKP : TK/2 & K/1, TK/3 & K/2

TER C
PTKP : K/3

3

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif TER Harian
Rp. 0 s.d. Rp450ribu	0%
Rp. 450.001 s.d Rp. 2.500.000	0,5% x Ph Bruto Harian

Lapisan Penghasilan Bruto TER A

PTKP : TK/0

(Rp. 54 juta)

PTKP : TK/1 & K/0

(Rp. 58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)		TER A
1	sampai dengan		0,00%
2	5.400.001	s.d.	0,25%
3	5.650.001	s.d.	0,50%
4	5.950.001	s.d.	0,75%
5	6.300.001	s.d.	1,00%
6	6.750.001	s.d.	1,25%
7	7.500.001	s.d.	1,50%
8	8.550.001	s.d.	1,75%
9	9.650.001	s.d.	2,00%
10	10.050.001	s.d.	2,25%
11	10.350.001	s.d.	2,50%
12	10.700.001	s.d.	3,00%
13	11.050.001	s.d.	3,50%
14	11.600.001	s.d.	4,00%
15	12.500.001	s.d.	5,00%
16	13.750.001	s.d.	6,00%
17	15.100.001	s.d.	7,00%
18	16.950.001	s.d.	8,00%
19	19.750.001	s.d.	9,00%
20	24.150.001	s.d.	10,00%
21	26.450.001	s.d.	11,00%
22	28.000.001	s.d.	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d.	13,00%
24	32.400.001	s.d.	14,00%
25	35.400.001	s.d.	15,00%
26	39.100.001	s.d.	16,00%
27	43.850.001	s.d.	17,00%
28	47.800.001	s.d.	18,00%
29	51.400.001	s.d.	19,00%
30	56.300.001	s.d.	20,00%
31	62.200.001	s.d.	21,00%
32	68.600.001	s.d.	22,00%
33	77.500.001	s.d.	23,00%
34	89.000.001	s.d.	24,00%
35	103.000.001	s.d.	25,00%
36	125.000.001	s.d.	26,00%
37	157.000.001	s.d.	27,00%
38	206.000.001	s.d.	28,00%
39	337.000.001	s.d.	29,00%
40	454.000.001	s.d.	30,00%
41	550.000.001	s.d.	31,00%
42	695.000.001	s.d.	32,00%
43	910.000.001	s.d.	33,00%
44	Lebih dari		34,00%

Lapisan Penghasilan Bruto TER B

PTKP : TK/2 & K/1 (Rp. 63 juta)
PTKP : TK/3 & K/2 (Rp. 67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)		TER B	
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%	
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)		TER B	
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	Lebih dari		1.405.000.000	34,00%

Lapisan Penghasilan Bruto TER C

PTKP : K/3 (Rp. 72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)		TER C	
1	sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)		TER C	
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

FORMULA PERHITUNGAN PPH 21



PENERIMA PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	MASA PAJAK	PERHITUNGAN PPH 21
Pegawai Tetap Dan Pensiunan	Seluruh Penghasilan	Januari – November	Ph Bruto X Tarif Efektif Bulanan
		Desember	PKP 1 Tahun X Tarif Psl. 17
PNS / TNI / POLRI / Pejabat Negara / Pensiunannya	Penghasilan Tetap dan Teratur	Januari – November	Ph Bruto X Tarif Efektif Bulanan
		Desember	PKP 1 Tahun X Tarif Psl. 17
Anggota Dewan Komisaris/Pengawas	Imbalan yang diterima atau diperoleh	Per Masa Pajak	Ph Bruto X Tarif Efektif Bulanan
Pegawai Tidak Tetap	Upah dan Sejenisnya Dibayar Bulanan	Per Masa Pajak	Ph Bruto Bulanan X Tarif Efektif Bulanan
	Upah dan Sejenisnya Tidak Dibayar Bulanan Rp 0 – 2.500.000 / Hari	Per Masa Pajak	Ph Bruto Harian X Tarif Efektif Harian
	Upah dan Sejenisnya Tidak Dibayar Bulanan Lebih Dari Rp 2.500.000 / Hari	Per Masa Pajak	Ph Bruto x 50% x Tarif Psl 17

FORMULA PERHITUNGAN PPH 21



PENERIMA PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	MASA PAJAK	PERHITUNGAN PPH 21
Bukan Pegawai	Honorarium, Komisi, Fee, dan Imbalan Sejenis	Per Masa Pajak Atau Pada Saat Terutang	Ph Bruto X 50% X Tarif Psl 17 <i>(DPP Tidak Dikurangi PTKP & PKP Tidak Dihitung Secara Kumulatif 1 Tahun Pajak)</i>
Peserta Kegiatan	Hadiah, Penghargaan, Uang Saku, Honorarium, dan Imbalan Sejenis	Per Masa Pajak Atau Pada Saat Terutang	Ph Bruto X Tarif Psl 17
Peserta Program Pensiun (Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai)	Uang Manfaat Pensiun atau Penghasilan Sejenis yang Diambil Sebagian	Per Masa Pajak	Ph Bruto X Tarif Psl 17
Mantan Pegawai	Tantiem, Gratifikasi, Bonus, dan Imbalan lainnya	Per Masa Pajak	Ph Bruto X Tarif Psl 17
Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri	Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	Per Masa Pajak	Ph Bruto X 20% atau sesuai tarif P3B

PERLU DIPERHATIKAN!



Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP UNTUK TAHUN PAJAK 2024

Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp. 10.000.000** serta membayar iuran pensiun sebesar **Rp. 100.000** per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

Penghasilan Bruto :Rp. 10.000.000
PTKP :K/0

=

TER "A" Tarif = 2% (Tabel A baris 9)

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Jan - Nov

Perhitungan 1 Masa Pajak:
Rp. 10.000.000 X 2% = Rp. 200.000

Jumlah PPh Pasal 21 Masa Januari s.d. November:
Rp. 200.000 X 11 = Rp. 2.200.000

Note: Asumsi Penghasilan yang diterima Tuan R tidak berubah setiap bulannya, hanya gaji Rp. 10 Juta/bulan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember

Gaji	Rp10.000.000
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000	Rp 500.000
Iuran pensiun	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000

Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 9.400.000	Rp112.800.000
PTKP setahun	<u>Rp 58.500.000</u>
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 54.300.000	Rp 2.715.000
PPh Pasal 21 Masa Jan s.d. Nov:	<u>(Rp. 2.200.000)</u>
PPh Pasal 21 Masa Desember:	Rp. 515.000

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI UNTUK TAHUN PAJAK 2024

Tarif Bukan Pegawai (<u>LAMA</u>)	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Tarif Psl 17 x ((Ph. Bruto x 50%) - PTKP) <i>*kumulatif</i>
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%) <i>*kumulatif</i>



Tarif Bukan Pegawai (BARU)

Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI UNTUK TAHUN PAJAK 2024

**Berkesinambungan /
Tidak memiliki NPWP /
Memiliki NPWP
memperoleh
penghasilan lebih dari
1 pemberi kerja.**

LAMA

Bulan	Penghasilan bruto	DPP PPh Ps.21 50% X Ph Bruto	PKP	PKP Kumulatif	Tarif Pasal 17	PPh ps.21 terutang
Januari	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Februari	40.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	5%	1.000.000
Maret	60.000.000	30.000.000	20.000.000 10.000.000	60.000.000 70.000.000	5% 15%	1.000.000 1.500.000
April	150.000.000	75.000.000	75.000.000	145.000.000	15%	11.250.000
						15.750.000

BARU

Bulan	Penghasilan bruto	DPP PPh Ps.21 50% X Ph Bruto	PKP	Tarif Pasal 17	PPh ps.21 terutang
Januari	40.000.000	20.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Februari	40.000.000	20.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Maret	60.000.000	30.000.000	30.000.000	5%	1.500.000
April	150.000.000	75.000.000	60.000.000 15.000.000	5% 15%	3.000.000 2.250.000
					8.750.000

KETENTUAN PENUTUP

Mencabut Peraturan di bawah ini:

- ❑ Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010
- ❑ PMK No. 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap atau Pensiunan
- ❑ PMK No 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- ❑ PMK No 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 951)
- ❑ Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, dan Bagian Kedua angka I Lampiran PMK No 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601)


KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.



Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PP 58/2023** atau **PMK 168/2023**, silakan menghubungi kami di :

 info@salaki-salaki.com

 021 – 290 49905 / 49906 / 49908



Associated worldwide with



A B A C U S

This content is for general information purposes only,
and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2024 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com